

PENGARUH KOMPETENSI, KOMITMEN, DAN KEPATUHAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Yulia Yustikasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia

yulia.yustikasari@mercubuana.ac.id

Abstrak

Kajian ini mempunyai tujuan guna menganalisis akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Variabel terikat ini ialah variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel bebas yang ada di kajian ini ialah kompetensi perangkat desa pengelola dana desa, komitmen pemerintah desa, maupun kepatuhan terhadap undang - undang. Data terkumpulkan mempergunakan survey dan mengujinya dengan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi maupun uji hipotesis. Adapun hasil kajian membuktikan secara empiris bila kompetensi perangkat desa pengelola dana desa, komitmen pemerintah desa, dan kepatuhan terhadap undang - undang terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci: *Akuntabilitas, kompetensi, komitmen, kepatuhan, dan akuntabilitas*

Abstract

This study aims to analyze the accountability of village fund management. This dependent variable is the variable of village fund management accountability. Independent variables in the study were the competence of village apparatus in managing village funds, commitment of village government, and compliance with laws. Data were collected using a survey and tested using descriptive statistics, data quality test, classical assumption test, multiple linear regression test, coefficient of determination test and hypothesis testing. The results of the study provide empirical evidence that the competence of the village fund management apparatus, the commitment of the village government, and compliance with laws on the accountability of village fund management.

Keywords: *Accountability, competence, commitment, compliance, and accountability*

PENDAHULUAN

Merujuk ke UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menegaskan bila kekuasaan mengelola negara dari presiden sebagian akan diberikan ke gubernur, bupati, maupun walikota sebagai kepala pemerintah daerah yang berkepemilikan atas kekayaan daerah yang terpisahkan. Terkait jaminan penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah yang baik oleh kepala daerah, maka memerlukan dukungan yang tepat dan tingkat kredibilitas kepala daerah yang sama baiknya selama melaksanakan amanat mengelola keuangan daerah.

Desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia, salah satunya melimpahkan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah, ataupun pemerintah daerah ke desa (Sarifudin Mada dkk, 2019). Wewenang ke desa ini terlegitimasi dengan penerbitan bermacam peraturan. Kebijakan pemerintah dalam pelimpahan wewenang ke desa secara otonom ialah menempatkan fondasi pembangunan dari tingkat desa. Perihal ini bermaksud guna memberi jawaban atas permasalahan kemiskinan dan dampak dari ketimpangan pembangunan (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015).

Secara yuridis, kehadiran desa termuat di UU No. 6 Tahun 2014, memperjelas bila desa sebagai himpunan masyarakat secara hukum yang berbatasan wilayah dan berkewenangan mengatur maupun mengelola urusan dalam menyelenggarakan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat berdasar insiasi masyarakat, hak asal usul, ataupun hak tradisional yang mendapat pengakuan serta penghormatan pada sistem pemerintahan NKRI. UU No. 6 Tahun 2014 sebagai penerapan dari rancangan terdepan terkait pembangunan nasional selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, menjelaskan bila pemerintah hendak melakukan pembangunan terhadap Indonesia dari pinggir dengan menguatkan daerah atau desa ke kerangka negara kesatuan. Diharapkan pemerintah desa bisa mengatur wilayah mereka secara mandiri, begitu pun dengan mengelola aset, finansial, maupun penghasilan desa agar bisa mengoptimalkan mutu hidup di desa dan kesejahteraan masyarakatnya (Firmanzah, 2014). Tuntutan terkait akuntabilitas dalam mengelola dana desa sekarang ini sebagai fokus terpenting bagi perangkat desa karena akuntabilitas memperlihatkan kesuksesan pencapaian isi dan undang-undang desa guna menerapkan desa yang berkemajuan, berkemandirian, adil, kuat, dan demokratis, berkewenangan penuh menentukan aturan terhadap diri sendiri demi memperoleh kesejahteraan masyarakat desa. Akuntabilitas memperlihatkan bila pejabat publik sudah bertindak tepat, etis, dan bertanggung jawab terhadap kinerja mereka. Artinya, akuntabilitas sebagai indikator komitmen pejabat publik, terutama pejabat desa atas

organisasi dan masyarakat yang mereka pimpin (Prabadewi dkk, 2019).

Terkait kebijakan dana desa, badan pemeriksa keuangan menyebut keberadaan masalah selama mengelola keuangan desa berasal dari kurangnya pengetahuan perangkat desa, termasuk kepala desa terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan sehingga berpeluang adanya tindakan penyelewengan/korupsi (Abidin, 2015). Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) Merden, Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara, yang terduga menyelewengkan dana desa. Dampak dari tindakan itu, negara merugi dengan nominal menyentuh angka Rp563.120.137 (detik.com, 2019). Tersangka SKS selaku Kades Merden ialah pensiunan pekerja negeri sipil selaku guru agama di sekolah dasar. Lalu, tersangka TSG ialah Sekdes yang berstatus pekerja negeri sipil.

ICW (Indonesia Corruption Watch) menyebut bila terdapat 4 faktor yang mengakibatkan tindakan korupsi dana desa, seperti *pertama*, minimnya keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan dan monitoring dana desa; *kedua*, minimnya kemampuan kepala desa maupun perangkat desa; *ketiga*, lembaga desa belum benar-benar terbedayakan; *keempat*, persaingan dalam pemilihan kepala desa berimbas ke tingginya cost politik (www.antikorupsi.org).

Dalam *agency theory*, perangkat desa berkemampuan akseptabel pasti bisa menunjang kesuksesan dalam mengelola dana desa. Sebagai agen, pemerintah desa perlu bisa mematuhi peraturan mengenai pengelolaan dana desa (Dewi dan Gayatri, 2019).

Dalam *stewardship theory* dijelaskan bila eksekutif selaku pihak yang mengelola berperan untuk mencapai tujuan organisasi. Eksekutif selaku pengelola bisa diperjelas ke cakupan tata kelola dana desa. Bahwa pemerintah desa didaulat selaku eksekutif, pihak yang melaksanakan, atau bertanggung jawab atas dana tersebut. Minimnya kemampuan dan sumber daya manusia, aparat pemerintah desa sebagai faktor yang mengambat tata kelola dalam mengalokasikan dana desa yang responsibilitas. Minimnya kemampuan sumber daya manusia dan pengawasan maupun pengevaluasian yang tidak efektif, berimbas ke ketidaksesuaian selama mengalokasikan dana desa. Dampak yang dirasa, tanggung jawab dalam mengelola dana desa belum merepresentasikan pengelolaan yang bertanggung jawab (Sarifudin Mada dkk, 2019).

Dengan keberadaan komitmen organisasi, diharapkan bisa menunjang tata kelola dana desa agar bisa menjalankan rancangan aktivitas sebaik mungkin. Kesuksesan dalam mengelola dana desa secara bertanggung jawab terlaksana oleh pemerintah sebagai perwujudan dari komitmen pemerintah desa terkait mengelola keuangan desa, terutama pengalokasian dana desa (Sarifudin Mada dkk, 2019).

Usaha guna menerapkan akuntabilitas selama mengelola dana desa ialah menyampaikan laporan tanggung jawab keuangan yang sesuai dengan prinsip ketepatan waktu dan tersusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang sudah diterima secara umum. Ketentuan terkait Perdesaan sudah termuat di UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 sudah menentukan tata kelola

dana desa yang diawali dari merencanakan, melaksanakan, menatausaha, melaporkan, serta pertanggungjawaban. Dana desa sendiri telah diatur didalam PP No. 8 Tahun 2016 mengenai dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Laporan pertanggungjawaban pun tersusun dan tersajikan berdasar standar akuntansi pemerintah. Seluruh pemerintah desa harus patuh dan berpedoman terhadap peraturan-peraturan tersebut demi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Permasalahannya ialah peraturan perundang-undangan terkait dana desa ini termasuk aturan yang baru mendapat pengesahan dan baru terundangkan, sedangkan penerapannya perlu disegerakan. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah desa belum sepenuhnya memahami peraturan terkait dana desa ini.

Kajian milik Mada dkk., (2017) memperlihatkan bila kompetensi aparatur yang mengelola dana desa bisa memengaruhi secara positif dan bermakna bagi akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Sama seperti kajian milik Dewi dan Gayatri (2019), bila kemampuan aparatur pengelola dana desa memengaruhi positif bagi akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Kajian milik Mada dkk., (2017) memperlihatkan bila komitmen lembaga pemerintah desa memengaruhi positif dan bermakna bagi akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Sama seperti kajian milik Aulia (2018), menyebut bila komitmen lembaga pemerintah daerah memengaruhi positif akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Kajian ini terlaksana pada pemerintah desa se-Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa

Tengah, karena terdapat masalah terkait tata kelola keuangan desa yang diperoleh dari kurangnya kemampuan perangkat desa, termasuk kepala desa dalam mengelola maupun melapirkan keuangan sehingga berpeluang bertindak korupsi (Abidin, 2015). Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) Merden, Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah yang bertindak korupsi terkait pengelolaan tanah desa, dengan menambahkan variabel kepatuhan terhadap undang – undang yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Sesuai pemaparan tersebut, penulis memiliki ketertarikan guna meneliti “*Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Pengelola Dana Desa, Komitmen Pemerintah Desa, dan Kepatuhan terhadap Undang–Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*”.

Hipotesis Penelitian

a. Kompetensi Perangkat Desa Pengelola Dana Desa yang Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Jensen dan Meckling (1976) menuturkan bila keterkaitan keagenan pada teori agensi, yaitu perusahaan ialah sekkumpulan kontrak yang mengikat antara pemilik sumber daya ekonomis (prinsipal) dan manajer (agen) yang mengatur pemakaian maupun pengendalian sumber daya itu. Pemilik berkeinginan untuk mendapat kepastian modal yang mereka berikan ke manajer selama melaksanakannya. Keberadaan teori keagenan bisa meminimalkan konflik yang mengakibatkan ketimbangan antara pemerintah dan masyarakat, dengan upaya masyarakat selaku prinsipal mengawasi segala sesuatu yang dilaksanakan agen.

Perlu mengimbang akuntabilitas dengan kompetensi perangkat desa selama mengelola anggaran dana. Perangkat desa yang berkompetensi cukup akseptabel tentu bisa menunjang kesuksesan dalam mengelola dana desa. Selaku agen, pemerintah desa harus mematuhi segala peraturan mengenai tata kelola dana desa aturan terkait pengelolaan dana desa (Dewi dan Gayatri, 2019).

Stewardship theory menyejelaskan jika eksekutif selaku pengelola berperanan untuk mencapai tujuan organisasi. Eksekutif selaku pengelola bisa diperjelas ke cakupan teta kelola dana desa..

Kajian milik Mada dkk., (2017) memperlihatkan bila kemampuan aparatur pengelola dana desa memengaruhi positif dan bermakna bagi akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Sama seperti kajian milik Dewi dan Gayatri (2019), bila kemampuan aparatur pengelola dana desa memengaruhi positif bagi akuntabilitas dalam mengelola dana desa

Berdasar pemaparan yang tersampaikan, hipotesis yang didapat, yaitu:

H1 : Kompetensi perangkat desa pengelola dana desa memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Komitmen Pemerintah Desa yang Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi tidak bisa lepas dari akuntabilitas. Terdapat beragam ahli yang menjabarkan bila komitmen organisasi sebagai faktor yang memengaruhi akuntabilitas. Cavoukian et.al (2010:408) dalam Mada, Kalangi, dan Gamaliel, menyebut bila komitmen organisasi dibutuhkan bagi akuntabilitas. Bahwa komitmen organisasi sebagai bagian

terpenting bagi akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011:49) dalam Mada, Kalangi, dan Gamaliel, memberi dukungan terkait komitmen organisasi yang memengaruhi standar akuntabilitas. Komitmen organisasi yang baik bagi publik tergambarkan dengan pemberian manfaat bagi sistem akuntabilitas.

Kajian milik Mada dkk., (2017) memperlihatkan bila komitmen lembaga pemerintah desa memengaruhi positif dan bermakna bagi akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Sama seperti kajian milik Aulia (2018), bila komitmen lembaga pemerintah desa memengaruhi positif bagi akuntabilitas dalam Sesuai dana desa.

Sesuai pemaparan di atas, hipotesis dinyatakan:

H2 : Komitmen pemerintah desa memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

c. Pengaruh Kepatuhan terhadap Undang - undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kepatuhan terhadap perundang-undangan adalah ketaatan atau ketaatan pemerintah daerah terhadap aturan undang-undang yang berlaku dan menentukan perihal pedoman mengatur dana desa. Pemerintah desa selama mengatur dana desa perlu berpedoman pada peraturan yang berlaku agar bisa sesuai dengan ketentuan berlaku. Komponen yang disampaikan BPK guna melakukan penilaian atas akuntabilitas LKPD, salah satunya kepatuhan terhadap aturan undang-undang (Sihaloho dan Meylina, 2014).

Kajian Sihaloho (2014) memperjelas bila kepatuhan terhadap undang-undang memengaruhi positif dan bermakna bagi akuntabilitas keuangan. Sama seperti kajian milik Rahmadani

(2016) serta Razi (2017), menyebut bila taat terhadap aturan undang-undang memengaruhi positif bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Berdasar hasil kajian yang dilaksanakan beberapa peneliti, makin menguatkan teori yang menjabarkan bila kepatuhan terhadap perundang-undangan dapat menunjang dan mendorong untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabilitas.

Sesuai uraian di atas, hipotesis yang didapat menjelaskan bila:

H3 : Patuh terhadap perundang-undangan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE

Kajian ini tergolong sebagai kajian kausal yang memperjelas bila variabel bebas memengaruhi variabel dependen. Variabel bebas yang ada di kajian ini ialah kompetensi perangkat desa pengelola dana desa, komitmen lembaga pemerintah desa, kepatuhan terhadap undang - undang dan variabel dependennya adalah akuntabilitas mengelola dana desa. Sampel pada kajian ini ialah pengelola dana desa di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 14 meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan Unsur Kaur. Kajian ini berjenis kuantitatif. Data yang dianalisis pada penulisan ini, yaitu data primer yang didapat mempergunakan instrumen angket yang disebar dengan aplikasi googleform dan dikirimkan melalui media WhatsApp karena kajian ini terlaksana selama pandemi Covid-19.

Data, Instrumen, dan Teknik Mengumpulkan Data

Definisi Operasional Variabel

- a. Kompetensi Perangkat Desa Pengelola Dana Desa
Kompetensi perangkat desa pengelola dana desa adalah Pengetahuan maupun kapabilitas peningkatan pengetahuan, kompetensi teknis, dan kemampuan untuk mendapat solusi (Edison, et al, 2016).
- b. Komitmen Pemerintah Desa

Sebagai rasa yakin terhadap tujuan organisasi, rasa kepemilikan organisasi, mempertahankan anggota, setia, dan rela berupaya sebaik mungkin atas nama organisasi (Porter, et al, 1974).

- c. Patuh terhadap Undang-undang
Adalah keadaan dimana seseorang atau suatu lembaga patuh dalam aturan mengenai suatu pekerjaan atau kegiatan yang dijalani.

Tabel 4.1 Konstruk, Dimensi, dan Indikator Variabel

Konstruk	Dimensi	Indikator
Akuntabilitas Penge-lolaan Dana Desa (Mahmudi, 2011)	Kejujuran dan Hukum	Kejujuran dan transparansi informasi Kepatuhan selama melaporkan Relevansi metode Kecukupan informasi
Komitmen Perangkat Desa Pengelola Dana Desa (Edison et. El. 2016)	Proses	Tepat dalam menyampaikan laporan
	Pengetahuan	Pengetahuan Kompetensi guna mengoptimalkan pengetahuan Keahlian teknis
Komitmen Pemerintah Desa (Porter, 2011)	Kemampuan	Kompetensi memperoleh solusi Inisiatif selama bekerja
	Sikap Afektif	Ramah dan sopan Meyakini tujuan organisasi Rasa kepemilikan Terhadap organisasi
	Keberlanjutan	Mempertahankan anggota organisasi
	Normatif	Setia dengan organisasi Bersedia untuk berupaya demi nama organisasi
Kepatuhan Atas Undang - undang	Pengelolaan	Pengelolaan dana desa berdasar aturan dan pedoman yang telah ditetapkan
	Pelaporan Pertanggungja waban	Pelaporan berdasar standard yang berlaku Pertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang berlaku

Teknik Analisis Data

Alat analisis pada kajian ini ialah analisis statistik deskriptif, kualitas data, asumsi klasik, maupun uji hipotesis yang terlaksana mempergunakan analisis regresi berganda dengan maksud memperkirakan seberapa pengaruhnya variabel bebas terhadap variabel terikat (Sekaran, 1992). Pada analisis regresi, hendak ditingkatkan persamaan regresi, yakni formula untuk memperoleh nilai variabel terikat dan nilai variabel bebas, sebab kajian ini mempergunakan satu variabel terikat dan banyak variabel bebas, sehingga regresi bergandanya sesuai untuk dipergunakan. Hasil analisis regresi ini berwujud koefisien yang didapat melalui memprediksi nilai variabel terikat dengan persamaan regresi, yaitu:

$$Akuntabilitas_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Kompetensi}_i + \beta_2 \text{Komitemn}_i + \beta_3 \text{Kepatuhan}_i + \varepsilon$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisa karakteristik responden pada kajian ini, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jabatan. Sampel kajian ini ialah pengelola dana desa di Kec. Patikraja, Kab. Banyumas, meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara maupun unsur kaur.

Pengujian Kualitas Data

Uji kualitas data yang dipergunakan ialah pengujian validitas dan uji reliabilitas, kedua uji tersebut sudah memenuhi syarat, yakni untuk Pengujian validitas, nilai r-tabel didapat melalui *degree of freedom* ($df=n-2$): n merupakan jumlah partisipan dengan $\alpha = 0,05$. Pada kajian ini, nilai r-tabel yang diperoleh ialah 0,458. Nilai itu diperoleh melalui ($df=14-2=12$) bertingkat signifikan 0,05 atau bisa diperhatikan dari sig (2-tailed) dimensi yang kurang dari

0,05. Untuk pengujian reliabilitas berdasar *reliability statistic* menunjukkan nilai *cronbach's alpha* sebesar lebih dari 0,70, maka *cronbach's alpha* > 0,70. Berarti pertanyaan-pertanyaan untuk semua variabel dalam kajian ialah reliabel, artinya dapat disimpulkan bahwa indikator variabel dalam penelitian memenuhi uji reliabilitas.

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini terlaksana mempergunakan 3 pengujian asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, maupun heteroskedastisitas. Bagi pengujian normalitas mempergunakan uji statistik nonparametrik Kolmogorov – Smirnov (K-S) hasil persamaan regresi ialah 0,880 dan bersignifikan di angka 0,421. Perihal itu menjelaskan bila H_0 diterima atau data residual terdistribusi normal. Pengujian multikolinearitas bernilai *tolerance* semua variabel bebas dan terikat yang sudah tertransformasi tidak lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya tidak kurang dari 10. Perihal ini menjelaskan bila model regresi yang tertransformasikan tidak memuat multikolinearitas. Pengujian heteroskedastisitas Grafik scatterplot tertera titik-titik yang tersebar secara acak: di atas ataupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Atas dasar itulah, hasil pengujian heteroskedastisitas bisa menyimpulkan bila tanpa ada heteroskedastisitas di model regresi. Uji regresi linear berganda bisa terlaksana sesudah model dari kajian ini sesuai dengan persyaratan uji asumsi klasik.

Uji Kelayakan Model

Koefisien korelasi dan koefisien determinasi

Koefisien korelasi memperlihatkan arah maupun kekuatan mengenai keterkaitan variabel terikat dan variabel bebas. Bila nilai R makin mendekati ke +1, koefisien korelasi memperlihatkan bila terdapat keterkaitan yang cukup

kuat/positif. Lebih baik bila R mendekat ke -1 atau keterkaitan makin menguat/negatif. Pengujian terhadap persamaan regresi memperlihatkan hasil 0,848, atau variabel terikat berhubungan positif dengan variabel bebas.

Tabel 2. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Mode	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.925(a)	.856	1.454

a Predictors: (Constant), Kepatuhan, Komitmen, Kompetensi

b Dependent Variable: Akuntabilitas

Koefisien determinasi (R^2) sebenarnya hendak menentukan sejauh mana kapabilitas model mnejelaskan variasi variabel terikat (Ghozali,2012). Bisa disebut bila koefisien determinasi dipergunakan agar bisa menentukan *goodness-fit* dari model regresi. Nilai koefisien determinsi berkisar nol dan satu.

Kekurangan paling dasar saat mempergunakan koefisien determinasi ialah bias terhadap jumlah variabel (Ghozali,

2011). Masing-masing tambahan satu variabel mengakibatkan R^2 mengalami peningkatan, tidak peduli apakah variabel itu memengaruhi bermakna ataukah tidak. Atas dasar itulah, para peneliti memberi saran agar menggunakan Adjusted R^2 ketika melakukan pengevaluasian modal regresi sebab tidak sama seperti R^2 yang bisa meningkat atau menurun bila penambahan satu variabel ke suatu model regresi.

Nilai koefisien determinasi bagi persamaan regresi ialah 0,813 (Adjusted R Square). Perihal ini menjelaskan bila variabilitas variabel terikat terpengaruh oleh variabel bebas sejumlah 0,813, lalu tersisa 0,187 sebagai bagian yang terpengaruh oleh variabel lainnya yang tidak masuk ke model regresi.

Uji Hipotesis

Uji Parsial dipergunakan agar bisa mencari tahu pengaruh di tiap variabel bebas bagi variabel terikat (Ghozali, 2012).

Tabel 3. Hasil Pengujian Parsial Pada Persamaan Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	Std. Error		
1	(Constant)	-2.049	6.295			-.325	.752
	Kompetensi	.168	.149	.210		1.125	.287
	Komitmen	.706	.208	.604		3.398	.007
	Kepatuhan	.515	.417	.212		1.235	.245

a Dependent Variable: Akuntabilitas

Sesuai uji signifikansi parsial terhadap persamaan regresi, memperlihatkan bila hanya variabel komitmen lembaga pemerintah desa di bawah 0,05. Melalui hasil tersebut, menyimpulkan bila variabel komitmen lembaga pemerintah desa memengaruhi akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Analisis Hasil Penelitian

Kompetensi Perangkat Desa Pengelola Dana Desa Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa kompetensi perangkat desa pengelola dana desa tanpa memengaruhi akuntabilitas dalam mengelola dana desa, bernilai *sig* 0,057 > 0,05, atau *sig* 0,057 lebih besar dibanding 0,05, maka 0,260. Atas dasar itulah, bisa menyimpulkan bila H2 yaitu kompetensi perangkat desa pengelola dana desa tanpa memengaruhi akuntabilitas dalam

mengelola dana desa. Nilai Sig. untuk pengaruh kemampuan perangkat desa pengelola dana desa terhadap akuntabilitas dalam mengelola dana desa sejumlah $0,057 > 0,05$, menyimpulkan bila terjadi penolakan pada H1 atau kompetensi perangkat desa pengelola dana desa tanpa memengaruhi akuntabilitas selama mengelola dana desa.

Selama menjalankan pengelolaan dana desa, sebagai dampak desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, memerlukan beragam persiapan. Faktor yang harus disiapkan, yaitu sumber daya manusia (Ferina, 2016). Meningkatkan sumber daya manusia di desa bisa dilaksanakan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, seperti menyosialisasi, pengevaluasian, maupun pengawasan untuk menunjang perwujudan masyarakat yang berkemandirian dan sejahtera (Dewi, 2016).

Bila berdasar pada teori, kompetensi merupakan kemampuan individu selama menghadapi kondisi maupun keadaan di dalam pekerjaan. Kompetensi individu bisa diperhatikan melalui kreativitas yang mereka miliki dan pembaruan yang diciptakan, serta kemampuan menyelesaikan permasalahan. Sama seperti kompetensi pada diri pengelola dana desa sebagai persyaratan wajib supaya akuntabilitas desa terlaksana secara optimal. Tetapi pada kenyataannya, mengelola dana desa dihadapkan dengan tanggung jawab fisik semata, sedangkan dari sisi administrasi dilaksanakan berdasar aturan pemerintah sendiri. Pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa kepada masyarakat yaitu berbentuk fisik. Berbeda dengan pertanggungjawaban ke pemerintah, yang berbentuk laporan dengan prosedur teknis yang telah ditentukan pemerintah kabupaten sehingga mau tidak mau dan tinggi rendahnya kemampuan aparatur pemerintah desa tanpa memengaruhi akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Komitmen pemerintah desa memengaruhi bermakna bagi akuntabilitas dalam mengelola dana desa, bernilai $sig\ 0,015 < 0,05$, atau nilai $sig\ 0,015$ lebih kecil

dibanding $0,05$ dan berkoefisien sejumlah $0,698$. Atas dasar itulah, menyimpulkan bila H2: komitmen pemerintah desa memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai Sig. untuk pengaruh komitmen pemerintah desa terhadap akuntabilitas selama mengelola dana desa sejumlah $0,015 < 0,05$, maka menyimpulkan bila terjadi penerimaan pada H1 atau komitmen pemerintah desa memengaruhi akuntabilitas dalam mengelola dana desa.

Koefisien regresi variabel komitmen pemerintah desa bernilai positif sejumlah $0,698$ atau komitmen pemerintah desa berhubungan positif dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sama seperti konsep akuntabilitas hasil pengembangan Cavoukian et al. Cavoukian et al (2010:409), pengujian ini menjabarkan bila ada lima bagian terpenting dari akuntabilitas, meliputi: (1). Komitmen organisasi kepada akuntabilitas dan implementasi konsistensi kebijakan internal berdasar kriteria eksternal; (2). Sistematis guna mengimplementasikan kebijakan privasi, seperti peralatan, pendidikan, maupun pelatihan; (3). Sistem guna memeriksa dan menjamin secara internal maupun eksternal; (4). Keterbukaan dan sistematis untuk pelibatan seseorang; dan (5). Fasilitas guna remediasi dan menegakkan secara eksternal. Guna mengoptimalkan upaya mencapai tujuan organisasi, komitmen anggota di organisasi itu akan berperan penting. *Goal theory* (teori penentuan tujuan) menjabarkan bila perilaku individu ditetapkan oleh gagasan dan kehendak mereka. Target bisa diasumsikan sebagai tujuan/tingkat daya kerja yang hendak didapat oleh seseorang. Bila seseorang berkomitmen terhadap target tertentu, tentu bisa memengaruhi tindakan maupun berkonsekuensi terhadap kinerja (Suartana, 2010:181). Pegawai yang berkomitmen terhadap organisasi memiliki ciri berupa kepemilikan rasa yakin yang kuat terhadap tujuan maupun nilai organisasi, serta berkeinginan kuat untuk ada di organisasi itu (Salleh, et al, 2013:122). Berikutnya Cullen, et al (2003:127), menjelaskan bila komitmen

organisasi terkait peristiwa organisasi, meliputi perilaku warga negara, prestasi, maupun produktivitas. Keberadaan komitmen organisasi bisa memengaruhi produktivitas sebab pegawai berkeinginan untuk bekerja keras (Rickett, 2002:257).

Hasil pengujian ini sama seperti kajian terdahulu. Mamello (2016), Ferina (2016), dan Fajri (2015) menjelaskan bila memerlukan persiapan bagi pemerintah daerah guna mengelola dana desa, termasuk memiliki komitmen. Melalui keberadaan komitmen ini, setidaknya bisa mampu menunjang proses mengelola dana desa sehingga bisa menjalankan rencana aktivitas secara optimal. Kesuksesan dalam mengelola dana desa secara akuntabilitas sebagai perwujudan komitmen pemerintah desa untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan desa, terutama ADD. Zeyn (2011) melalui kajiannya, memperjelas bila komitmen organisasi memengaruhi akuntabilitas keuangan. Tingginya komitmen organisasi bisa memengaruhi kinerja pemerintah daerah karena komitmen ini sebagai alat psikologis selama melaksanakan organisasi demi mencapai target yang diinginkan. Makin baiknya komitmen organisasi, maka bisa mengarahkan ke kesuksesan akuntabilitas publik, termasuk akuntabilitas keuangan.

Kepatuhan terhadap undang - undang tanpa memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana bernilai $sig\ 0,245 > 0,05$, maka nilai $sig\ 0,245$ di atas $0,05$. Menyimpulkan bila H_3 ditolak atau kepatuhan tanpa memengaruhi undang - undang terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Agoes (2009:49) menuturkan bila kepatuhan merupakan pemeriksaan agar bisa mengetahui ketentuan dari otoritas yang berkewenangan: telah tersepakati oleh anggota organisasi itu atukah belum. Tiap tahap mengelola dana desa terdapat peraturan yang wajib dimengerti dan terlaksana berdasar batasan waktu. Aktivitas dalam mengelola dana desa bisa terlaksana dengan baik bila mendapat dukungan dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkemampuan maupun bermutu, serta sistem

maupun metode yang akseptabel (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa).

SIMPULAN DAN SARAN

Sesuai hasil kajian, menyimpulkan bila; 1) kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa tanpa memengaruhi akuntabilitas dalam mengelola dana desa; 2) Komitmen pemerintah desa memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa; dan 3) kepatuhan terhadap undang - undang tanpa memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasar hasil riset pada kajian ini, saran yang didapat, yaitu; 1) Pengelola dana desa memerlukan adanya fungsi *internal control* dimana bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dari tata kelola dana desa; dan 2) Pengelola dana desa memerlukan adanya pendampingan dalam hal tata kelola dana desa demi mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, James H., Schoorman, F David., dan Donaldson, Lex. 1997. Toward Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*. Vol.22, No.1, Page 20-47.
- Devas, Nick., dan Grant, Ursula. 2003. Local Government Decision Making-Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence From Kenya and Uganda. *Public Administration and Development*. Vol.23, Page 307-306.
- Dewi, Retno Astuti. 2016. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Aktual*. Vol.3, No. 6 hal. 311-327.
- Ebrahim, Alnoor. 2003. Accountability In Practice: Mechanisms for NGO's. *World Development*. Vol.31, No.5, page 813-829.

- Edison, Emron., Yohny Anwar., dan Imas Komariyah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Fajri, Rahmi. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol.3, No.7, Hal.1099-1104.
- Ferina, Ika Sasti. 2016. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. Vol.14, No.3. Hal.321-336.
- Francis, Paul., dan James, Robert. 2003. Balancing Rural Poverty Reduction and Citizen Participation: The Contradictions of Uganda's Decentralization Program. *World Development*. Vol.31, No.2, page 325-337.
- Frinki, Dwight D., dan Klimoski, Richard J. 2004. Advancing Accountability Theory and Practice: Introduction to The Human Resource Management Review Special Edition. *Human Resource Management Review*. Vol.14, Page 1-17.
- Heller, K., Price, R.H., Reinharz, S., Riger, S., dan Wandersman, A. 1984. *Psychology and Community Change: Challenges of the future* (2nd ed.). Homewood, Il: Dorsey .
- Irma, Ade. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis*. Vol.3, No.1, Hal.121-137.
- Karimah, Faizatul. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2. No. 4. Hal.597-602
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2015. *Indeks Desa Membangun 2015*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Keuangan 2016. *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. Disampaikan pada Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017. Redtop Hotel and Convention Center. 21-24 November 2016.
- Kim, Soojin., dan Schachter, Hindy Lauer. 2013. Citizen Participation in The Budget Process and Local Government Accountability. *Case Studies of Organizational Learning from the United States and South Korea*. *Public Performance and Management Review*. Vol.36, No.3, Page 456-471.
- Mada, Sarifudin, Kalangi, Lintje dan Gamaliel Hendrik. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo, Universitas Sam Ratulangi.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Makalalag, Astri Juainita. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. Vol. 8, No. 1. Hal.149-158.
- Mamelo, Gresly Yunius Rainal. 2016. Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desapada Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. Vol. 7, No. 2. Hal.148-159.
- Nadir, Sakinah. 2013. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Politik Profetik*. Vol.1, No.1. Hal.1-21.

- Nordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat . Porter, LymanW., Steers, Richard M., Mowday, Richard T., dan Boulian, Paul V. 1974. Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover Among Psychiatric Technicians. *Journal of Applied Psychology*. Vol.59, Page 603-609.
- Rahmanurrasjid, Amin. 2008. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Ricketta, M. 2002. Attitudinal Organizational Commitment and Job Performance: A Meta-Analysis. *Journal of Organizational Behavior*. Vol.23, No.3, Page 257-266.
- Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara*. Vol. 3, No.1. Hal.119-130.
- Roberts, Nancy. 2002. Keeping Public Officials Accountable Through Dialogue: Resolving The Accountability Paradox. *Public Administration Review*. Vol.6, No.6, page 658-669.
- Salleh, Munir., Amin, Aziz., Muda, Shalahudin., dan Abdul Halim, Muhammad Abi Sofian. 2013. Fairness of Performance Appraisal and Organizational Commitment. *Asian Social Science*. Vol.9. No.2, Page 121-128.
- Suartana, I Wayan. 2010. Akuntansi Keperilakuan: Teori dan Implementasi. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Offset.
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Widodo, Isto. 2017. Dana Desa dan Demokrasi Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik Indonesia. Indonesian Political Science Review*. Vol.2, No.1, Hal.66-86.
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.1, No.1, Hal.21-37.